



SALINAN

BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam satu sistem Pendidikan Nasional berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan Pesantren sebagai bentuk pendidikan keagamaan berkembang pesat dalam masyarakat Kabupaten Morowali sehingga membutuhkan dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraannya untuk mempersiapkan warga negara sebagai pribadi dan masyarakat dalam berkontribusi mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000

- tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
dan  
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI  
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
4. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
5. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
6. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Afiriasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
8. Fasilitas Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
10. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
11. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
14. Bupati adalah Bupati Morowali.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
16. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi Pesantren;
- b. Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitas Pesantren;
- c. dukungan dan fasilitas;

- d. partisipasi masyarakat;
- e. Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren;
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II FUNGSI PESANTREN

### Pasal 3

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendidikan;
  - b. dakwah; dan
  - c. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB III PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, REKOGNISI, AFIRMASI DAN FASILITASI PESANTREN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren terhadap upaya:

- a. Pembinaan Pesantren;
- b. Pemberdayaan Pesantren;
- c. Rekognisi Pesantren;
- d. Afirmasi Pesantren; dan
- e. Fasilitasi Pesantren.

#### Pasal 5

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Bagian dan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsi.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Bagian dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren.

### Bagian Kedua Pembinaan Pesantren

#### Pasal 6

Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya

Manusia Pesantren;

- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
- c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.

#### Pasal 7

- (1) Pembinaan peningkatan pengetahuan, wawasan dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyelenggaraan *halaqoh*, workshop, dan seminar; dan
  - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Ketentuan mengenai syarat pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati mengenai pemberian beasiswa pendidikan.

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
  - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyuluhan;
  - b. pemeriksaan kesehatan;
  - c. konseling;
  - d. edukasi;
  - e. sosialisasi;
  - f. *istighosah*; dan
  - g. bina mental.

#### Pasal 9

Pembinaan peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren; dan
- c. fasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak dunia usaha atau lembaga pendidikan.

### Bagian Kedua Pemberdayaan Pesantren

#### Pasal 10

Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan

- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
  - b. fasilitasi akses permodalan; dan
  - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
  - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
  - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.

#### Pasal 12

Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
- b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
- c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
- e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Rekognisi Pesantren

#### Pasal 13

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.

#### Pasal 14

Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas Santri;
- b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianannya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;

- c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
- d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa Santri.

#### Bagian Keempat Afiriasi Pesantren

##### Pasal 15

Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.

##### Pasal 16

Afiriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. bantuan operasional Pesantren;
- b. bantuan sarana dan prasarana; dan
- c. bantuan program.

#### Bagian Kelima Fasilitasi Pesantren

##### Pasal 17

Fasilitasi Pesantren sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

##### Pasal 18

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
- c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
- d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.

### BAB IV DUKUNGAN DAN FASILITASI

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fasilitasi Pesantren.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. pendanaan.

#### Pasal 20

- (1) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Fasilitasi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

#### Pasal 22

- (1) Pemberian fasilitasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
  - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
  - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
  - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
  - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VI  
TIM FASILITASI DAN DUKUNGAN  
PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Bupati membentuk Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kementerian Agama lingkup tugas Daerah;
  - c. perwakilan Pesantren;
  - d. profesional; dan
  - e. pemangku kepentingan.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan wilayah, asosiasi Pesantren, dan keahlian yang dibutuhkan dalam pemberian dukungan dan fasilitasi Pesantren.
- (4) Sekretaris Daerah secara *ex officio* merupakan Ketua Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren.
- (5) Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren mempunyai tugas sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren melaksanakan fungsi:
  - a. pemberian masukan terhadap konsep perencanaan program Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren;
  - b. penyusunan klasifikasi Pesantren;
  - c. pemberian konsultasi kepada Pesantren;
  - d. pemberian masukan kepada Bagian dan Perangkat Daerah terkait dalam rangka Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren; dan
  - e. supervisi terhadap Pesantren.

Pasal 26

- (1) Tim Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan tugas dan fungsinya difasilitasi oleh Bagian sebagai Sekretariat Tim.
- (2) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bagian.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 27

- (1) Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Pelaporan oleh Bagian dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilakukan rekapitulasi oleh Bagian.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan konsolidasi fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap triwulan setiap tahun.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 29

Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 30

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat berupa:
  - a. uang; dan/atau
  - b. barang.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme hibah.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2018 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0243) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 8 Desember 2022  
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 9 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR..026

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH NOMOR: 107, 26/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pemuda Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 26 TAHUN 2022  
TENTANG  
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren berlaku menjadi dasar hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk turut berperan dalam penyelenggaraan Pesantren. Di dalam Penjelasan Umum Alinea Kesatu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara demokratis memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pesantren sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan keagamaan diselenggarakan dalam satu sistem Pendidikan Nasional berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai Agama Islam dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kerangka Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di Daerah dalam praktik kehidupan keseharian masyarakatnya yang religius, penyelenggaraan Pesantren pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal berkembang pesat. Kondisi perkembangan penyelenggaraan Pesantren seperti ini telah berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah bukan hanya berperan mencerdaskan Santri sebagai subjek dan objek pembangunan namun termasuk dalam peran pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah selama ini telah memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan Pesantren berupa pemberian hibah dan bantuan sosial namun dalam lingkup terbatas sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah mengenai tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial. Berdasarkan fakta konkrit ini maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam lingkup yang lebih luas sesuai batas yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk mempersiapkan warga negara berkontribusi mewujudkan tujuan pembangunan Daerah.

Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren tidak termasuk penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah dalam

kerangka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan khususnya Sub Urusan Manajemen Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, pengaturan Pesantren di Daerah merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Di dalam Undang-Undang terdapat sejumlah kewenangan Pemerintah Daerah untuk dijabarkan sebagai berikut:

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan beberapa ketentuan terkait kewenangan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 11 ayat (3) menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
2. Pasal 12 ayat (2) menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
3. Pasal 32 menyebutkan: Sumber pembiayaan Majelis Masyayikh dapat berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Pasal 42 menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan.
5. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
6. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan: Dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit berupa:
  - a. bantuan keuangan;
  - b. bantuan sarana dan prasarana;
  - c. bantuan teknologi; dan/atau
  - d. pelatihanketerampilan.
7. Pasal 46 ayat (3) menyebutkan: Dukungan dan fasilitasi diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 48 ayat (3) menyebutkan: Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan bahwa masyarakat secara perseorangan,

kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren berupa :

1. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
2. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
3. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
4. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
5. mendorong terbentuknya wahana Pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
6. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta penyelenggaraan Madrasah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang agama maka Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” adalah proses pendidikan nonformal yang diberikan kepada sumber daya manusia Pesantren dengan tujuan agar mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pesantren secara mandiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan” adalah pemeriksaan yang secara rutin perlu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan tubuh, mendeteksi secara dini suatu penyakit atau gangguan kesehatan tertentu, serta menentukan langkah pengobatan lebih lanjut apabila hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya masalah kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah dimaksud.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “edukasi” adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosialisasi” adalah mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial sehingga merupakan mata rantai yang penting dalam sistem sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR..0314